



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/6476 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :092/414.042.103/2007 Tanggal 11 April 2007 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK MUSLIMAT NU JATI
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Ds. Grabagan Kec. Grabagan Kab. Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20567096
5. Akreditasi : B
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : Pendidikan Muslimat Nadhlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat
8. Alamat Yayasan : JL.SLAMET RIYADI NO. 24 TUBAN
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 24 / 25 Januari 2018

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 2 Agustus 2021



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor: 421/ 1910 /414.042/ 2007

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK "Muslimat NU Jati "
Oleh Yayasan Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU
di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU
tanggal 11 April 2007 Nomor 420/004/414.042.020.03/2007
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar
di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta
untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan
dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta
yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan
Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU telah memenuhi
syarat untuk mendirikan TK "Muslimat NU Jati "
di desa Grabagan sehingga perlu diberikan
ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan
Grabagan Tanggal 11 April 2007
Nomor 420/092/414.042.103/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU
untuk mendirikan Sekolah / TK "Muslimat NU Jati "
dengan alamat desa Grabagan
kec Grabagan
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman
Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 20 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH. M. Si

NIP: 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Grabagan